



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Otar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmpmsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmpmsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmpmsp.tabalongkab.go.id](http://dpmpmsp.tabalongkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.015/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/V2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK TUNAS HARAPAN"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Raziawati, S.Pd, Nomor : B. /DIK/PAUDN/PAUD  
TH/BB/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Tabalong Nomor : B-051/DIKBUD/500.16.7.2/01/2024 tanggal 18 Januari  
2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang  
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang  
Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan  
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD);  
Nama PAUD : TK TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas  
PAUD Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan  
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada  
pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2027.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 26 Januari 2024

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.